



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alimullah Als Aling Bin Abd Jalil;  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 7 April 1999;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Patemon, Desa Sepanjang,  
Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp, tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp, tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Alimullah Als. Aling Bin Abd. Jalil bersalah melakukan Tindak Pidana “*tanpa ijin mengangkut dan menguasai hasil penebangan di kawasan hutan* “ sebagaimana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alimullah Als. Aling Bin Abd. Jalil dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun dikurangi selama Terdakwa di tahan dengan perintah tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) subsidiair 2 ( dua ) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 20 ( dua puluh ) batang pohon kayu jati dengan jumlah total volume 1,2920 m<sup>3</sup> di kembalikan ke Perhutani BKPH Sepanjang Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
  - 1 ( satu ) Unit sepeda motor yang sudah di modifikasi untuk mengangkut kayu di  
Di rampas untuk Negara;
    - 1 ( satu ) buah gergaji tangan / garok;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Alimullah Als. Aling Bin Abd. Jalil, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekitar jam 18.00 wib, setidaknya pada tanggal yang masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di petak 37d kelas hutan KU VI bagian hutan Sepanjang masuk Blok Pelat masuk kawasan hutan BKPH Sepanjang Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

---

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa datang ke dalam kawasan hutan BKPH sepanjang setiap hari sambil memilih pohon kayu jati yang akan Terdakwa tebang selanjutnya setelah menemukan pohon kayu jati tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah untuk mengambil alat berupa gergaji dan sepeda motor, setelah hari mulai gelap selanjutnya Terdakwa kembali ke kawasan hutan sambil membawa gergaji dan sepeda motor menuju ke lokasi pohon kayu jati yang akan ditebang, setelah sampai di hutan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang ( pihak Perhutani ) langsung menebang pohon kayu jati yang telah di pilih satu persatu dengan menggunakan gergaji setelah Terdakwa berhasil menebang kemudian kayu tersebut di kumpulkan oleh Terdakwa dan rencananya Terdakwa mengangkutnya satu persatu menuju ke belakang rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa meletakkan di belakang rumah Terdakwa dekat pinggir pantai namun pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 11.30 WIB lokasi tumpukan kayu tersebut di datangi oleh 2 (dua) orang petugas perhutani dan akan mengamankan tumpukan kayu jati yang berhasil Terdakwa ambil dari kawasan hutan sehingga Terdakwa mengambil bambu runcing dan Terdakwa gunakan untuk mengancam petugas perhutani tersebut dan akhirnya petugas perhutani meninggalkan tempat dimana Terdakwa menaruh tumpukan kayu sehingga Terdakwa keluar dari rumah menuju ke pantai untuk menjaring ikan akan tetapi setelah Terdakwa kembali ternyata tumpukan kayu serta sepeda motor dan gergaji tangan sudah tidak Terdakwa temukan;

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama 9 (sembilan) hari dimulai sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai tanggal 18 Desember 2020 kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Sapeken dan Perhutani BKPH Sepanjang dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Maksud dan tujuan Terdakwa menebang adalah untuk mendapatkan pohon jati secara gratis dengan tujuan akan di jual kembali sedangkan uang dari hasil penjualannya akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari sehingga pihak Perhutani mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 3.668.000 ,- ( tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah );

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan .

Atau :

---

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Alimullah Als. Aling Bin Abd. Jalil, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekitar jam 18.00 wib, setidaknya pada tanggal yang masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di petak 37d kelas hutan KU VI bagian hutan Sepanjang masuk Blok Pelat masuk kawasan hutan BKPH Sepanjang Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin,,* adapun uraian peristiwanya sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada saat Petugas Perhutani melaksanakan giat Patroli, Petugas Perhutani menemukan tumpukan kayu jati yang habis di tebang oleh Terdakwa di kawasan hutan petak 37d kelas hutan KU VI bagian hutan Sepanjang masuk Blok Pelat masuk kawasan hutan BKPH Sepanjang Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep selanjutnya ketika Petugas akan mengamankan tumpukan kayu jati yang berhasil Terdakwa ambil dari kawasan hutan lalu Terdakwa mengambil bambu runcing dan Terdakwa gunakan untuk mengancam petugas perhutani tersebut hingga akhirnya petugas perhutani meninggalkan tempat dimana Terdakwa menaruh tumpukan kayu.

Bahwa Terdakwa datang ke dalam kawasan hutan BKPH sepanjang setiap hari sambil memilih pohon kayu jati yang akan Terdakwa tebang selanjutnya setelah menemukan pohon kayu jati tersebut kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah untuk mengambil alat berupa gergaji dan sepeda motor, setelah hari mulai gelap selanjutnya Terdakwa kembali ke kawasan hutan sambil membawa gergaji dan sepeda motor menuju ke lokasi pohon kayu jati yang akan ditebang, setelah sampai di hutan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang ( pihak Perhutani ) langsung menebang pohon kayu jati yang telah di pilih satu persatu dengan menggunakan gergaji setelah Terdakwa berhasil menebang kemudian kayu tersebut di kumpulkan oleh Terdakwa dan rencananya Terdakwa mengangkutnya satu persatu menuju ke belakang rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa meletakkan di belakang rumah Terdakwa dekat pinggir pantai namun pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 11.30 WIB lokasi tumpukan kayu tersebut di datangi oleh 2 (dua) orang petugas perhutani dan akan mengamankan tumpukan kayu jati yang berhasil Terdakwa ambil dari kawasan hutan sehingga Terdakwa mengambil bambu runcing dan Terdakwa gunakan untuk mengancam petugas perhutani tersebut dan akhirnya petugas perhutani meninggalkan tempat dimana Terdakwa menaruh tumpukan kayu sehingga

---

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari rumah menuju ke pantai untuk menjaring ikan akan tetapi setelah Terdakwa kembali ternyata tumpukan kayu serta sepeda motor dan gergaji tangan sudah tidak Terdakwa temukan;

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama 9 (sembilan) hari dimulai sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai tanggal 18 Desember 2020 kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Sapeken dan Perhutani BKPH Sepanjang dan selanjutnya di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Maksud dan tujuan Terdakwa menebang adalah untuk mendapatkan pohon jati secara gratis dengan tujuan akan di jual kembali sedangkan uang dari hasil penjulannya akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari sehingga pihak Perhutani mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 3.668.000 ,- ( tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah );

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Moh Suyitno., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.30 waktu saksi melakukan patroli menemukan tonggak kayu bekas pencurian sebanyak 7 pohon kayu jati dalam kawasan hutan BKPH;
- Bahwa kami melakukan pelacakan dengan cara mengikuti jejak kendaraan roda dua (sepeda motor) sampai akhirnya ditemukan kayu dikebun kelapa pinggir pantai tepatnya dibelakang rumahnya Terdakwa sebanyak 20 batang;
- Bahwa Terdakwa datang dan mengakui bahwa kayu tersebut adalah kayu milik Terdakwa hasil menebang di hutan jati milik Perhutani di Petak 37d dan kemudian Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dan saksi Moh. Lamun sambil mengatakan “*mati kamu*”, dengan membawa tombak bambu runcing;
- Bahwa saksi melakukan patroli dikawasan hutan di petak 37d kelas hutan KU VI bagian hutan sepanjang tanaman jenis jati tahun tanam 1988 Blok Pelat masuk kawasan hutan BKPH;

---

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp



- Bahwa selain barang bukti berupa kayu jati sebanyak 20 batang ditemukan sepeda motor untuk mengangkut kayu dan gergaji tangan untuk memotong kayu tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Moh. Lamun diancam oleh Terdakwa, maka saksi dan saksi Moh. Lamun meninggalkan lokasi ditemukannya kayu tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Asper/BKPH Sepanjang, setelah itu saksi bersama rekan-rekan BKPH Sepanjang lainnya mendatangi kembali lokasi ditemukannya tumpukan kayu jati tersebut kemudian membawa kayu dan sepeda motor serta gergaji tangan ke Kantor BKPH Sepanjang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami pihak Perhutani sebesar Rp.3.668.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa selain kerugian materil tersebut perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan tidak adanya pohon yang dapat menyerap air hujan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil kayu jati diarea Perhutani;
- Bahwa maksud Terdakwa menebang kayu jati diarea Perhutani adalah untuk mendapatkan pohon jati secara gratis kemudian di jual kembali sehingga uang dari hasil penjualannya akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa pohon jati, gergaji, dan sepeda motor;
- Bahwa gergaji dipergunakan oleh Terdakwa untuk memotong kayu, sedangkan sepeda motor dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu – kayu tersebut dari kawasan hutan BKPH ke rumah Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Moh. Lamun., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Tim lainnya yaitu Moh. Suyitno, Moh. Hasan dan Sarihol;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.30 waktu saksi bersama anggota tim yang lainnya melakukan patrol di kawasan Hutan Sepanjang, dan pada saat Patroli menemukan tonggak kayu bekas pencurian sebanyak 7 pohon kayu jati dalam kawasan hutan BKPH;
- Bahwa kami melakukan pelacakan dengan cara mengikuti jejak kendaraan roda dua (sepeda motor) sampai akhirnya ditemukan kayu dikebun kelapa pinggir pantai tepatnya dibelakang rumahnya Terdakwa sebanyak 20 batang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datang Terdakwa dan mengakui bahwa kayu tersebut adalah kayu milik Terdakwa hasil menebang di hutan jati milik Perhutani di Petak 37d;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dan saksi Moh Suyitno sambil mengatakan “*mati kamu*”, dengan membawa tombak bambu runcing;
  - Bahwa saksi melakukan patroli dikawasan hutan di petak 37d kelas hutan KU VI bagian hutan sepanjang tanaman jenis jati tahun tanam 1988 Blok Pelat masuk kawasan hutan BKPH;
  - Bahwa selain barang bukti berupa kayu jati sebanyak 20 batang ditemukan pula barang bukti berupa sepeda motor untuk mengangkut kayu dan gergaji tangan untuk memotong kayu tersebut;
  - Bahwa saksi dan saksi Moh Suyitno diancam oleh Terdakwa, maka saksi dan saksi Moh Suyitno meninggalkan lokasi ditemukannya kayu tersebut;
  - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Asper/BKPH Sepanjang, setelah itu saksi bersama rekan-rekan BKPH Sepanjang lainnya mendatangi kembali lokasi ditemukannya tumpukan kayu jati tersebut kemudian membawa kayu dan sepeda motor serta gergaji tangan ke Kantor BKPH Sepanjang;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami pihak Perhutani sebesar Rp.3.668.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - Bahwa selain kerugian materil tersebut perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan tidak adanya pohon yang dapat menyerap air hujan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil kayu jati diarea Perhutani;
  - Bahwa maksud Terdakwa menebang kayu jati diarea Perhutani adalah untuk mendapatkan pohon jati secara gratis kemudian di jual kembali sehingga uang dari hasil penjualannya akan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa pohon jati, gergaji, dan sepeda motor;
  - Bahwa gergaji dipergunakan oleh Terdakwa untuk memotong kayu, sedangkan sepeda motor dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu – kayu tersebut dari kawasan hutan BKPH ke rumah Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penebangan hutan;

---

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebang milik Perhutani Sepanjang;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu jati tersebut Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 selepas maghrib, sekira pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib didalam kawasan hutan perhutani Sepanjang Desa Sepanjang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada pagi hari Terdakwa masuk hutan lalu memilih pohon kayu yang bagus, setelah mendapatkan pohon kayu yang bagus lalu Terdakwa keluar hutan dan pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa kembali ke hutan dengan membawa sepeda motor dan gergaji;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan secara sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan gergaji untuk menebang pohon jati tersebut;
- Bahwa setelah ditebang selanjutnya kayu – kayu tersebut diangkut ke pinggir pantai dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kayu jati yang ditebang sebanyak 7 pohon lalu dipotong-potong menjadi 20 batang;
- Bahwa sepeda motor yang saudara gunakan mengangkut kayu jati adalah milik Terdakwa;
- Bahwa gergaji yang digunakan menebang pohon kayu jati adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin menebang dan mengangkut kayu jati milik perhutani;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu milik Perhutani tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan kayu Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 ( dua puluh ) batang pohon kayu jati dengan jumlah total volume 1,2920 m<sup>3</sup>;
- 1 ( satu ) Unit sepeda motor yang sudah di modifikasi untuk mengangkut kayu d;
- 1 ( satu ) buah gergaji tangan / garok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib, bertempat didalam kawasan hutan perhutani, petak 37d kelas hutan KU VI bagian hutan Sepanjang, masuk Blok Pelat, kawasan hutan BKPH Sepanjang, Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Terdakwa mengambil kayu jati sebanyak 7 batang;

---

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memotong kayu jati tersebut menggunakan gergaji sehingga menjadi 20 batang;
- Bahwa benar Terdakwa membawa kayu jati tersebut kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan kayu tersebut diletakan dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengambil kayu jati didalam kawasan hutan Perhutani tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kayu milik Perhutani tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan kayu Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Perhutani secara materiil dirugikan kurang lebih Rp. 3.668.000,- ( tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa *Alimullah Als Aling Bin Abd Jalil*, dengan segala identitasnya yang diakui keberadaannya dan kebenarannya, maka tentang identitas diri Terdakwa tidak merupakan persoalan hukum, sedangkan yang menjadi persoalan hukum dan harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

---

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja;

Bahwa sub unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal sub unsur perbuatan (obyektif), sehingga sub unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi sub unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Ad. 3 Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagaimana unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin terhadap perbuatan Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan ijin sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 11 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 selepas maghrib, sekira pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 Wib, bertempat didalam kawasan hutan perhutani, petak 37d kelas hutan KU VI bagian hutan Sepanjang, masuk Blok Pelat, kawasan hutan BKPH Sepanjang, Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Terdakwa mengambil kayu jati sebanyak 7 batang, lalu dipotong-potong menggunakan gergaji sehingga menjadi 20 batang, setelah itu Terdakwa membawa kayu jati tersebut kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang diletakan dibelakang rumah Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut mengambil kayu jati didalam kawasan hutan Perhutani tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, bahwa maksud Terdakwa mengambil kayu milik Perhutani tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan kayu Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

---

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kayu jati sebanyak 7 batang dikawasan hutan perhutani Sepanjang, Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, tersebut untuk dimiliki, dan Terdakwa mengambil kayu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu :

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*;

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelikhheids bewustzijn*);

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi* (*ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang  *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria kesengajaan dengan kesadaran sebagai maksud dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil kayu dikawasan hutan perhutani sejak tanggal 10 Desember

---

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 yang artinya perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran dengan maksud mengambil kayu jati tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memguasai hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara, ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 ( dua puluh ) batang pohon kayu jati dengan jumlah total volume 1,2920 m<sup>3</sup>; Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah kayu jati yang diambil oleh Terdakwa dari kawasan Hutan Perhutani, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 ( satu ) Unit sepeda motor yang sudah di modifikasi untuk mengangkut kayu; Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu yang diambil di kawasan

---

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan perhutani dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 ( satu ) buah gergaji tangan / garok;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memotong kayu jati tersebut, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a Undang – Undang nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pererusakan hutan, dan dijatuhi pidana penjara selama 2 ( dua ) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil kayu jati yang berada didalam kawasan hutan Perhutani sebanyak 7 batang, sehingga kerugian materiil atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 3.668.000 ,- ( tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kerugian yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, hal tersebut dapat dilihat dengan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat menebang kayu, menurut Majelis Hakim gergaji tangan sebagaimana barang bukti, yang digunakan oleh Terdakwa masih sangat sederhana sehingga tidak memungkinkan untuk Terdakwa mengambil kayu dalam jumlah yang banyak, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bencana alam;

---

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alimullah Als Aling Bin Abd Jalil di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki hasil hutan tanpa ijin *sebagaimana dalam dakwaan kedua*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 ( dua puluh ) batang pohon kayu jati dengan jumlah total volume 1,2920 m<sup>3</sup>;
  - 1 ( satu ) Unit sepeda motor yang sudah di modifikasi untuk mengangkut kayu;Dirampas untuk Negara;
- 1 ( satu ) buah gergaji tangan / garok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Arie Andhika Adikresna. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

---

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.,

Arie Andhika Adikresna. S.H., M.H.,

Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Agus Aryananda, S.H.,

---

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)